



PUTUSAN

Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Indramayu 05 Mei 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Lawan

TERMOHON., tempat dan tanggal lahir Bandung 18 Februari 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar Pemohon, Termohon dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu, pada tanggal hari dengan register Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 19 Februari 2024, telah mengajukan permohonan untuk melakukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami syah Termohon yang telah melangsungkan pernikahannya pada XXXXX - di Wilayah hukum KUA Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, disaksikan dua orang saksi dan pernikahan tersebut di catat pada Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Lembang, Kab.Bandung Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal XXXXX. Setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kab.Bandung, terakhir di Kab.Indramayu, telah campur sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan ini telah dikaruniai 2 orang anak yaitu: 1. Aqiela Alya Azzahra (Umur 12 tahun), 2. Alvin Zaydan Shafiulla (Umur 8 tahun), dan 3. Arkananta Khair Azim (umur 3 tahun);
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar Januari 2018 mulai goyah dan tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang bersifat terus menerus. Perselisihan diantaranya karena masalah cemburu yang tidak terselesaikan sebab Termohon sering ketahuan selingkuh, juga perselisihan karena masalah napkah lahir yang tidak berkecukupan karena uang belanja/uang bulanan selalu merasa kurang terus,tidak cukup dan juga perselisihan/pertengkar karena Termohon sering berhutang tanpa ijin Pemohon, jumlah hutangnya ada yang Rp 4 juta, ada yang Rp.5 juta, ada yang Rp.10 juta dan lainnya, sehingga banyak yang menagih hutang, padahal uang untuk keperluan dapur dan anak-anak diberikan. Jika bertengkar Termohon selalu meminta untuk diceraikan, seingat Pemohon sudah lebih dari 9 kali meminta di ceraikan, pada waktu itu Pemohon berusaha bertahan tidak mengajukan cerai karena curiga Termohon akan segera menikah lagi dengan lelaki selingkuhannya.
3. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon sudah bersifat terus menerus, terutama penyebabnya adalah masalah cemburu dan Termohon banyak membuat hutang pada pihak ketiga tana ijin Pemohon. Kemudian Termohon sering ketahuan ada pria idaman lain, pertama ketahuan dari HandPhonanya, dari Januari 2018 sampai Juni 2018, diantaranya ada WA dari pria idaman nya bermesraan sehingga bertengkar hebat, dan ketahuan

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.IM



jalan dengan pria itu di kota Indramayu, sehingga kemudian dimediasi oleh keluarganya dan berjanji tidak akan selingkuh lagi. Tetapi entah mengapa tetap tidak berubah, akhirnya pada Juni 2019 Pemohon dan Termohon pisah rumah kediaman, Pemohon yang pergi dari rumah. Sejak itu tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri.

4. Bahwa sejak pisah rumah kediaman selama 4 tahun lebih Pemohon masih datang untuk menengok anak dan menyerahkan napkah untuk keperluan dapur dan anak-anak, tetapi tidak pernah menginap. Pemohon sering ada kabar Termohon masih ada pria lain, dan benar Termohon tetap punya pacar, karena tahun 2022 pernah kepergok ada pria idaman lain didalam rumah, sehingga bertengkar hebat, kemudian di damaikan keluarga Termohon, Waktu itu Termohon selalu bicara meminta untuk di ceraikan, pada tahun 2023 keluarga Termohon menyatakan mau mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama, akan tetapi dengan alasan apa sampai sekarang tetap belum di lakukan pengajuan cerainya.
5. Bahwa sejak itu Pemohon dan Termohon sudah saling acuh, walaupun TERMOHON sudah nusyudz menurut hukum islam karena sering berselingkuh, jalan dengan pacarnya, tetapi Pemohon masih memberikan napkah untuk keperluan dapur dan anak. Pemohon dan Termohon masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri. Pemohon merasa sepertinya sudah tidak ada tali bathin, sudah tidak ada harapan untuk bisa melanjutkan rumah tangga secara normal dan harmonis, sudah sulit untuk bisa bersatu lagi berumah tangga sebagaimana dimaksud UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan hal- hal lain yang tidak mungkin dikemukakan dalam Permohonan cerai ini.
6. Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, tidak ada harapan bisa mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah. Pemohon merasa keberatan dengan keadaan kehidupan rumah tangganya yang demikian, dikarenakan tujuan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berumah tangga yang bahagia tidak terwujud. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Indramayu, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: -----

PRIMAIR .

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar thalak Raj'i yang kesatu terhadap (Weni Veriasih Binti Endang . S) setelah putusan memiliki kekuatan hukum yang tetap.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya ANTON SARTONO, S.H., M.H., DEDED SUPRIATNA, S.H., MH., IIS DENSIH, S.H., M.H., ASEP MIN RUKMIN, SIP., SSY., BAGINDA, SH./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 849/2024 tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama ANTON SARTONO, S.H., M.H., DEDED SUPRIATNA, S.H, M.H., IIS DENSIH, S.H., M.H., ASEP MIN RUKMIN, SIP., SSY., BAGINDA, S.H.,namun pada persidangan Kuasa Pemohon tidak pernah datang menghadap persidangan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mencabut Kuasanya secara lisan dan Pemohon akan hadir sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi, oleh karena Pemohon dan Termohon datang menghadap persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator yang telah ditetapkan dan disepakati oleh para pihak yang bernama Dra. Hj. E. Kurniasih, namun tidak berhasil dalam masalah perceraianya karena masing-masing sudah ingin bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim juga telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon dalam jawaban lisannya menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah benar, kecuali alasan perselisihan dan percekcockannya adalah Pemohon pencemburu karena Termohon berkomunikasi dengan laki-laki lain yang dianggap Pemohon adalah pacar Termohon, padahal sama sekali bukan pacar Termohon, dia hanya teman Termohon saja, dan Termohon tidak keberatan atas maksud Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam mediasi telah sepakat tentang nafkah anak, nafkah iddah dan Mut'ah dengan besarannya, sesuai dengan laporan dari Mediator, adalah :

1. Nafkah Iddah selama iddahnya sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama iddahnya.
2. Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
3. Nafkah untuk ke-3 orang yang masing-masing bernama :
 1. Aqiela Alya Azzahra (12 tahun);
 2. Alfin Zaydan Shafiulla (8 tahun);
 3. Arkananta Khair Azim (3 tahun), sejumlah Rp 3.000.00 (tiga juta rupiah)/bulan sampai anak-anak dewasa/mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor DUKCAPIL Kabupaten Indramayu tanggal 20 Februari 2014, telah dileges, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, telah dileges, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. SAKSI I, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Indramayu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada XXXXX;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sejak sekitar Januari 2018 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena penyebabnya karena sering berselisih dan bertengkar yang bersifat terus menerus. Perselisihan diantaranya karena masalah

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu yang terlalu tidak terselesaikan dan karena masalah nafkah lahir yang kurang berkecukupan;

- Bahwa hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 4 tahun lamanya;
- Bahwa saksi telah memberikan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa dipertahankan;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan suwasta, tempat tinggal di Kabupaten Garut, ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada XXXXX;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar Januari 2018 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena penyebabnya karena sering berselisih dan bertengkar yang bersifat terus menerus. Perselisihan diantaranya karena masalah cemburu yang berlebihan yang tidak terselesaikan, dan perselisihan tersebut juga karena masalah nafkah lahir yang kurang berkecukupan;
- Bahwa hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 4 tahun lamanya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi sesuai dengan PERMA NO 1 tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terikat perkawinan sah dengan Termohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Cerai

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan, maka yang menjadi alasan atau dalil-dalil Pemohon adalah telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Pemohon selalu cemburu dengan Termohon, meskipun Termohon tidak selingkuh, Termohon hanya berteman dengan laki-laki yang dianggap Pemohon berselingkuh, dan Pemohon kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban lisannya pada dasarnya mengakui apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, namun alasan percekcoakan tersebut karena Pemohon terlalu cemburu kepada Termohon, padahal Termohon tidak pacaran dengan laki-laki lain, Termohon hanya sebatas teman sebatas komunikasi saja. Dan Termohon tidak keberatan atas maksud Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.1 merupakan foto kopi Kartu tanda Penduduk yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, terdapat fakta bahwa Pemohon adalah Penduduk di Wilayah Indramayu, maka termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu, karenanya Pengadilan Agama Indramayu berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXXX, secara sah oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Lembang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat Nomor XXXXX;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menguatkan alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengakui apa yang didalilkan oleh Pemohon terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan baru bisa ditentukan setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, saksi-saksi Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi Pemohon tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perkecokan dan perselisihan;
2. Bahwa penyebab perkecokan dan perselisihan tersebut adalah karena penyebabnya karena sering berselisih dan bertengkar yang bersifat terus menerus. Perselisihan diantaranya karena Pemohon terlalu cemburu yang tidak terselesaikan, juga perselisihan karena masalah nafkah lahir yang kurang berkecukupan ;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan perkecokan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 4 tahun;
4. Bahwa saksi-saksi Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan perkecokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik, dan saksi/keluarga telah berusaha menasehati, namun usaha tersebut tidak berhasil dan menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa Termohon selaku isteri datang menghadap persidangan, namun Termohon sendiri dalam jawaban lisannya mengakui bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkar bahkan sudah berpisah selama 4 tahun, Pemohon dengan Termohon meskipun telah didamaikan dan bahkan telah melaksanakan mediasi, namun Pemohon dengan Termohon tetap kukuh ingin bercerai ingin mengahiri rumah tangganya, hal tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi bahwa antara Pemohon

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon Termohon agar tetap rukun membina rumah tangganya kembali, namun Pemohon tetap bersikeras ingin mengahiri rumah tangganya dengan Termohon, begitu juga dengan Termohon ingin bercerai dan ingin mengahiri rumah tangganya d,engan Pemohon hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk memperbaiki rumah tangganya, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon dan Termohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat dalam mediasi tentang Nafkah Iddah selama Iddahnya untuk Termohon, Mut'ah dan nafkah ke-3 anaknya :

1. Nafkah iddah selama iddahnya untuk Termohon sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
2. Mut'ah untuk Termohon sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
3. Nafkah ke-3 anaknya yang masing-masing bernama : 1. Aqiela Alya Azzahra (umur 12 tahun), 2. Alvin Zaydan Shafiulla (umur 8 tahun dan 3. Arkananta Khair Azim (umur 3 tahun) Sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan sampai anak-anak dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah sepakat atas nafkah-nafkah tersebut, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar nafkah dan biaya tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa khusus untuk nafkah anak sesuai dengan SEMA NO 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 Pemohon dihukum untuk membayar nafkah anak kepada Termohon sejumlah yang telah ditetapkan diatas sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam mediasi tersebut/setiap bulannya di luar pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10% sampai dengan 20% pertahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah terhadap Termohon:
 - 3.1. Nafkah iddah selama iddahnya sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah ke-3 anak yang bernama :
 1. Aqiela Alya Azzahra (umur 12 tahun);
 2. Alfin Zaydan Shafiulla (umur 8 tahun);
 3. Arkananta Khar Azim (umur 3 tahun);Sampai anak-anak dewasa/mandiri, di luar pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% sampai 20% pertahun;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 185.000,00 (seratusn puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Sunaeah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nining Yuningsih, M.H., dan Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Zaenal Hasan, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Nining Yuningsih, M.H.

Dra. Hj. Sunaeah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Dindin Syarif Nurwahyudin

Panitera Pengganti,

H. Zaenal Hasan, S.Sy.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH	:	Rp	185.000,00
---------------	---	----	------------

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)